AS SIYASAH
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
E ISSN: 2549-1865

Vol. 08 No. 02 November 2023

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/index

Jurnalfisipuniska@gmail.com

KOLABORASI ANTAR AKTOR PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA

Muhammad Nur Abrianto
Program Studi Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat
Email: abrianto.05@gmail.com

DOI : 10.31602/as.v8i2.11909

Riwayat Artikel

Diterima : 07 Juli 2023
Disetujui : 17 Oktober 2023
Diterbitkan : 28 November 2023

Hal : 149-163

Abstract

This document emphasizes the importance of raising awareness and disseminating information about a particular program, specifically the PTSL-PM program, to various stakeholders and actors, including the community. It highlights the need for these stakeholders and actors to have a thorough understanding of the program's objectives and all stages of activities. The program was established as an improvement from a previous one-way communication approach, where the government only interacted with the community without involving other potential actors. The document emphasizes the significance of socializing the PTSL-PM program and intensifying efforts in this regard. This socialization process is crucial for stakeholders and actors to gain a comprehensive understanding of the program and its goals. Additionally, qualitative research methods with a descriptive approach were utilized to gather information for the study. In order for stakeholders and actors to effectively contribute to the implementation of the program, they need to be well-versed in the goals and processes involved. The document emphasizes the importance of tiered management and the need to intensify socialization efforts. This suggests that a comprehensive understanding of the program is necessary for its successful implementation.

Kata Kunci**:** *Collaboration, Actors, PTSL*

This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright © 2023 by Journal As Siyasah

PENDAHULUAN

Model penerapan suatu kebijakan publik di Indonesia sering kali dilakukan oleh para birokrat sebagai pelaksana hanya berfokus pada hasil yang ingin dicapai saja dan mengesampingkan norma - norma dalam penerapan kebijakan publik. Salah satunya diperlukan kolaborasi yang saling melengkapi oleh para aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan publik. Ansell dan Gash 2007543 menjelaskan bahwa paradigma *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Kolaborasi dalam kebijakan publik diterapkan guna mengatasi permasalahan - permasalahan yang menjadi penghambat jalanya proses pelayanan publik. Disini diperlukan partisipasi aktif para aktor atau pemangku

kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

Tata kelola kolaboratif ada di berbagai tingkat pemerintahan, di seluruh sektor publik dan swasta, dan dalam pelayanan berbagai kebijakan. Tata kelola kolaboratif lebih mendalam melibatan aktor kebijakan potensial dengan meninggalkan struktur kebijakan tradisional. Masyarakat dan komunitas dianggap layak untuk inovasi kebijakan yang sering kali kehilangan hak atau terisolasi dari perdebatan kebijakan didorong untuk berpartisipasi dan dihargai bahkan dipandang dapat menambah wawasan diagnostik dalam kebijakan.

Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan lain yaitu perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi dalam kebijakan yang mengharuskan aktor - aktor menjadi lebih leluasa dalam penyampaian visi, misi, tujuan dan strategi aktivitas antar pihak. Sebagai salah satu kebijakan publik, bidang pertanahan dan agraria memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bangsa, maka pemerintah Indonesia membuat peraturan yang mengatur kebijakan pertanahan berupa peraturan tentang pertanahan di Indonesia. Harsono 2003, menjelaskan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan suatu bentuk kewajiban negara dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada rakyatnya yang dalam hal ini merupakan amanat lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria UUPA No. 5 Tahun 1960, dan pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1961 tentang pendafataran tanah.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL adalah salah satu Program Strategis Nasional di bidang pertanahan dan ruang yang merupakan salah satu implementasi dari Nawacita atau Rencana pembangunan Jangka Menengah RPJM 2019-2024. PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desakelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya Permen ATRBPN Nomor 6 Tahun 2018. PTSL adalah kegiatan penerus dari proyek jangka panjang PRONA Proyek Operasi Nasional Agraria yang telah ada sejak zaman Orde Baru tahun 1981, namun proyek ini belum optimal. Kemudian digantikan menjadi PTSL dimulai pada tahun 2017, dan hingga saat ini terus melakukan penyempuranaan.

PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat PTSL-PM diterapkan karena Program sebelumnya hanya bersifat satu arah *top down* yaitu dari pemerintah yang diwakili Kantor Pertanahan ke masyarakat penerima layanan tanpa memperhatikan aktor - aktor potensial lain yang bisa dilibatkan didalamnya. Sedangkan saat ini, kolaborasi PTSL-PM melibatkan interaksi beberapa aktor baik dari Kantor Pertanahan, pihak tiga Swasta di bidang pengukuran dan pemetaan, dan pemerintah desa, masyarakat sebagai tim yang secara aktif menyukseskan terselenggaranya program yang mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.

Di lapangan ditemukan permasalahan seperti Rendahnya minat dan informasi yang diterima masyarakat terkait dengan PTSL-PM karena tidak melibatkan masyarakat itu sendiri dalam program. Tujuan atau target yang telah di tetapkan pemerintah terlalu besar apabila dilakukan atau dikerjakan secara swakakelola oleh internal Kantor Pertanahan saja yang mana sumber daya yang sangat terbatas di internal Kantor

Pertanahan. Rendahnya komitmen berkolaborasi para aktor yang berpotensi mensuskseskan Program PTSL-PM. Selain itu, program PTSL-PM ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang lemah, memberikan akses reforma agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca legalisasi aset dengan pendampingan pemberdayaan oleh pemerintah.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisa kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala sebagai fungsi koordinator dan regulator kebijakan PTSL. Pihak Ketiga PT WEBGIS Indonesia yang bertugas mengumpulkan data fisik pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pemerintah desa/masyarakat yang tergabung dalam tim Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) dalam pelaksanaan PTSL-PM di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini akan lebih terperinci menekankan proses kolaborasi antar stakeholder, tata kelola kolaborasi dan faktor pendorong dan penghambat kolaborasinya. Dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa proses kolaborasi dengan judul ”Kolaborasi antar Aktor pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kolaborasi

Menurut Schrage dalam Harley dan Blisman, 2010 18 kolaborasi merupakan upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor bisa individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan pengertian diatas, Leever 2010 dalam Arrozaaq 2018 menjelaskan bahwa kolaborasi adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama yang dilakukan selama usaha penggabungan pemikiran oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tersebut mencoba mencari solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan.

Collaborative Governance

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *Governance* yakni konsep *Collaborative Governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasistas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelakasanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyatakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.

Menurut pendapat Ansell dan Grash 2007 mendefinisikan *Collaborative Governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Definisi tersebut dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karekteristik. Pertama forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik. Kedua, peserta di

dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.

Ketiga, peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merajuk pada aktor-aktor publik. Keempat, forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersamasama. Kelima, Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus. Keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik. *Collaborative Governance* merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab *Collaborative Governance* menciptakan kepemilikan bersama terhadap masalah tersebut. Berbagai aktor memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kepahaman di antara peran aktor tersebut. *Collaborative Governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepahaman yang sama terhadap suatu masalah.

Collaborative Governance juga dapat mengambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan melakukan *Collaborative Governance* muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesedian mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain. Tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama kepada terhadap setiap proses kolaborasi.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat

Program pendaftaran tanah sistematik lengkap PTSL merupakan amanat dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangBPN No. 35 Tahun 2016 tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangBPN No. 1 Tahun 2017, kemudian diganti menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangBPN No. 12 Tahun 2017 dan diganti lagi menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangBPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.

Tahapan dalam kegiatan PTSL sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 6 Tahun 2018 yaitu (1) Perencanaan; (2) Penetapan Lokasi; (3) Persiapan; (4) Pembentukan dan penetapan panitia Ajudikasi dan satuan tugas; (5) Penyuluhan; (6) Pengumpulan data fisik dan data yuridis; (7) Penelitian data yuridis untuk pembuktikan hak; (8) Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahanya; (9) Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; (10) Pembukuan hak; (11) Penerbitan sertipikat hak atas tanah; (12) Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan (13) Pelaporan.

Objek program PTSL ini meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun yang sudah ada hak atas tanahnya guna dalam perbaikan kualitas data pendaftaran tanah. Program PTSL ini mendaftarkan tanah dengan memberikan Hak Milik, Hak Guna Bangunan Perorangan, dan Hak Pakai. Dalam pelaksanaannya Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala membentuk Susunan Panitia Ajudikasi PTSL yang dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi serta Puldatan yang bertugas membantu satgas fisik dan satgas yuridis.

Peran Para Aktor dalam Program PTSL-Partisipasi Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan Bank Dunia menjalankan Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) di 7 Provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur) dengan salah satu kegiatan adalah mendukung percepatan pendaftaran tanah seluruh bidang dengan PTSL Partisipasi Masyarakat (PTSL PM).

Percepatan dan akselerasi melalui PTSL dengan berbagai penyempurnaan baik regulasi, metodologi maupun peningkatan SDM diperhitungkan mampu menyelesaikan tantangan untuk dapat memetakan seluruh bidang tanah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan yaitu pada akhir tahun 2024. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu target Program PTSL PM fase 5 tahun 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan target 11.600 bidang tanah dengan 16 jumlah desa yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala tahun 2022. Pada pelaksanaannya Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala bekerjasama dengan PT. WEBGIS Indonesia sebagai pihak ketiga pemenang lelang atau Perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial yang berperan dalam pengumpulan data fisik serta kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Dalam melaksanakan tugasnya pihak ketiga pemenang lelang dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) yaitu kelompok masyarakat yang diberi pembekalan dan ditugaskan menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian dalam lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. Ketiganya baik Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dan PT. WEBGIS Indonesia pihak ketiga pemenang lelang serta petugas puldatan saling berkolaborasi dalam menjalankan program PTSL PM untuk mencapai target yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSLPM) di Kantor Pertanahan Barito Kuala, sesuai pendapat dari Emerson, Nabatchi, & Balogh dalam teori CGR) yang dapat diamati dari aspek: Dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dampak dan adaptasi pada proses kolaborsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat PTSL-PM akan menjadi lebih baik jika dikelola secara bersama seluruh stakeholder yang terlibat. Oleh karena itu, dalam proses PTSL-PM ini perlu melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah di bidang pertanahan, lembaga swasta profesional serta dukungan dari masyarakat itu sendiri. Untuk mengelola proses PTSL-PM di pemerintahan diwakili oleh Kantor Pertanahan sebagai instansi pengampu tugas administrasi pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana kolaborasi antar aktor yang dilakukan pada program PTSL-PM di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. Bab ini juga akan menjelaskan kolaborasi sesuai pendapat dari

Emerson, Nabatchi, & Balogh dalam teori *Collaboration Governance Regime* (CGR) yaitu: Dinamika Kolaborasi, Tindakan-tindakan Kolaborasi, Dampak dan Adaptasi pada proses kolaborasi. Ketiga proses inilah yang menjadi dasar untuk menganalisis pembahasan pada bab ini dan akan diuraikan sebagai berikut.

Tata Kelola Program PTSL-PM di Kabupaten Barito Kuala

Tahapan Kegiatan PTSL-PM dan Tupoksi

Tahapan tata kelola menurut Andri Wicaksono (2014) merupakan konstruksi yang dibuat mengenai sebuah deretan peristiwa secara logik dan kronologik yang saling berkaitan dan diakibatkan atau dialami oleh para aktor. Alur kerja juga merupakan sebuah uraian urutan peristiwa yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah tugas. Langkah-langkah alur kerja, menuntut proses sebuah program agar melalui penataan sistematis sumber daya dan menjelaskan bagian yang membawa tugas-tugas dari "belum dimulai" sampai "selesai". Menguraikan proses alur kerja dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko program dengan memberikan visibilitas dan pengawasan lebih besar. Menurut Petunjuk Teknis No.1/JUKNIS-100.HK.02.01/I/2021 dan dipadukan dengan data dari narasumber adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan dan Persiapan Program PTSL-PM

Keberhasilan dari Program PTSL-PM ini tergantung dar keberhasilan dalam pelaksanaan tiap tahapan. Tahapan program dimulai dari Perencanaan dan Persiapan. Dalam tahapan ini Kantor Pertanahan melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah untuk melakukan pelaporan roadmap pekerjaan dan ketersediaan sumber daya terkait dengan rencana penetapan lokasi, SDM yang dilibatkan dan mengajukan lelang pekerjaan kepada pihak tiga jasa pengukuran dan pemetaan. Persiapan dan Perencanaan menjadi pintu masuk program akan berjalan dengan baik atau tidak karena didalamnya terkait dengan perencanaan penetapan anggaran dan penyusunan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, perencanaan dokumen lelang kepada pihak tiga juga mulai disusun. Legitimasi internal Kantor Pertanahan yang menjadi faktor penentu dan komitmen dari pimpinan.

2. Penetapan Lokasi Program PTSL-PM

Penetapan lokasi PTSL adalah hal krusial karena pada tahapan ini tahapan program sudah mulai mengarah dan berhadapan dengan masyarakat. Penetapan lokasi memprioritaskan lokasi yang berdasarkan kondisi data pertanahan aman, minim tumpang tindih bidang tanah dan presentase jumlah bidang terdaftar masih relatif rendah. Penetapan lokasi PTSL-PM dibuat dengan memudahkan SDM bermobilisasi dengan aturan antar desa yang ditetapkan menjadi penetapan lokasi letaknya berdekatan, dan pihak desa memiliki keinginan tinggi atau antusias untuk mendaftarkan tanah nya, sehingga seluruh bidang tanah di Kabupaten Barito Kuala dapat didaftarkan menjadi Kabupaten dengan lengkap di tahun 2024.

3. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi, Puldatan dan Penetapan Pemenang Lelang Pihak Tiga.

Program PTSL-PM melibatkan tiga aktor lintas sektor yang terlibat didalamnya yaitu Panitia Ajudikasi PTSL dari kantor Pertanahan sebagai perwakilan dari pemerintah, Tim Puldatan (Pengumpul Data Pertanahan) yaitu kelompok perwakilan dari masyarakat dan Tim Pihak Tiga jasa pengukuran dan pemetaan dari pihak swasta yang bertugas dalam Pengumpulan data fisik PTSL-PM.

4. Penyuluhan dan Sosialisasi

Penyuluhan atau Sosialisasi dilakukan setelah tim yang terlibat dalam PTSL-PM telah

terbentuk. Target Penyuluhan adalah masyarakat dari masing masing desa atau kelurahan yang telah ditetapkan menjadi lokasi PTSL-PM. Dalam penyuluhan dan sosialisasi adalah terkait pengenalan ruang lingkup PTSL-PM, Tahapan Kegiatan dan jadwal, syarat dan ketentuan serta pembiayaan operasional PTSL-PM. Kemudian, bentuk bentuk Partisipasi Masyarakat juga ditegaskan seperti; partisipasi pemasangan tanda batas dan aktif dalam kegiatan pengukuran di lapangan. Yang kedua, melakukan konfirmasi dan validasi data hasil ukuran saat pengumuman data.

Ketiga, pembekalan kepada masyarakat tentang arti pentingnya sadar pertanahan dan pengamanan aset berupa tanah. Menurut teori CGR tahap Penyuluhan dan Sosialisasi Program ini sudah mulai masuk kepada tahapan bahwa seluruh pihak baik pelaksana maupun akses dari luar berkomunikasi dan berkoordinasi menyampaikan gagasan serta pemecahan masalah bersama sebelum dijalankan nya program. Seluruh aktor yang terlibat nantinya sudah aktif dalam berdiskusi dan merencanakan managemen resiko nya.

Tahapan sosialisasi telah dilakukan, namun dari sini sudah mulai terlihat beberapa permasalahan yang muncul dan apabila tidak segera diperbaiki akan menjadi lebih parah. Pengetahuan masayarakat saat ini masih rendah dalam masalah pertanahan dan agraria terlihat dari masih banyaknya aduan dari masyarakat terkait dengan sengketa lahan baik perorangan ataupun dengan badan hukum. Mahalnya biaya pembuatan alas hak yang ada indikasi pungutan dari Desa terkait dan ketakutan masyarakat akan Pajak yang dikenakan bila mengurus sertipikat. Dalam penyuluhan ini semua diluruskan dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber.

5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis

   Pengumpulan data fisik dan data yuridis oleh satuan tugas dapat dilakukan bersamaan di desa yang menjadi penetapan lokasi. Pengumpulan data fisik dilakukan oleh satgas fisik atau tim dari pihak tiga pemenang lelang kemudian dibantu oleh tim Puldatan yang ditugaskan melakukan pendampingan pengukuran fisik dan pengumpulan data yuridis. Sedangkan satuan tugas yuridis adalah tim yang bergerak untuk mengumpulkan data yuridis pertanahan yang dikomando oleh Tim Puldatan dan didampingi oleh satgas dari panitia ajudikasi. Setelah dilakukanya pengumpulan data seluruh tim yang bertugas menuangkan dokumen dengan surat Risalah Penelitian data Fisik dan Yuridis yang ditandatangani secara bersama sama sebagai dasar pemeriksaan tanah oleh panitia dan TIM PTSL-PM.

6. Pemeriksaan tanah oleh Panitia dan Tim PTSL-PM

   Pemeriksaan Tanah adalah kegiatan memastikan hasil pengumpulan data fisik dan uridis yang dituangkan dalam Risalah dan berita acara. Kemudian Ketua Panitia Ajudikasi melakukan pemeriksaan lapang guna melakukan sampling bidang tanah dan memastikan dokumen fisik dan dokumen yuridis cocok, sebelum kemudian dilakukan pengesahan. Pemeriksaan tanah merupakan kegiatan yang menunjukan keterbukaan informasi publik, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam berkolaborasi artinya prosedur yang dijalankan melalui tahapan PTSL-PM ini telah memenuhi dimensi kesepakatan bersama yang tak lepas dari aturan perundang undangan.

7. Pengumuman/publikasi Data Fisik dan Data Yuridis

   Data-data yang telah diperiksa dan di teliti keabsahan nya oleh Panitia Ajudikasi kemudian dilakukan pengumuman serta pengesahan nya. Hal ini dilakukan guna memenuhi asas publisitas dan pembuktian pemilikan tanah, maka data-data fisik dan

yuridis bidang tanah serta peta bidang nya diumumkan di desa atau kelurahan setempat. Dalam tahapan pengumuman dan pengesahan ini seluruh panitia PTSL-PM yang terlibat, baik panitia ajudikasi Kantor Pertanahan yang bertanggung jawab mengumumkan, kemudia pihak tim Puldatan sebagai penanggungjawab data data pertanahan yang diberikan serta tim Swasta Pengukuran dan Pemetaan yang bertanggung jawab Peta Bidang Tanah telah sepakat agar proses bisa berlanjut.

Apabila dianggap perlu, maka pengumuman dan pengesahan data - data ini dapat juga diumumkan di tempat lainya seperti melalui media komunikasi/media elektronik. Pada tahap ini seluruh aktor yang terlibat telah memenuhi komitmen mereka atas keterbukaan informasi dan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait hal yang memotivasi mereka untuk terus bekerjasama. Namun demikian masih ada saja keterbatasan sistem pengumuman yang hanya 14 hari kalender, hal ini memungkinkan ada data data yang masih ada koreksi karena keterbatasan keaktifan masyarakat dalam partisipasi Program PTSL-PM.

8. Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat serta Penyerahan Sertipikat

   Pembukuan adalah proses pengarsipan dan pencatatan data properti atau kepemilikan tanah setelah dilakukan tahapan mulai dari pengumpulan data hingga pemeriksaan tanah. Saat dibukukan hak dituliskan juga terkait dengan batasan batasan serta hak dan kwajiban dari pemilik tanah, seperti menjaga dan merawat tanah, batasan memindahtangankan, kewajiban memelihara tanah dan berhubungan baik dengan tetangga berbatasan.

   Setelah proses pembukuan selesai, pihak yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertipikat tanah atau properti yang menyatakan status kepemilikan yang sah. Sertipikat ini berfungsi sebagai bukti hukum yang menunjukkan bahwa seseorang atau entitas memiliki hak atas tanah atau properti tersebut. Tahapan terakhir adalah Penyerahan sertifikat hak atas tanah atau produk kepada penerima layanan yaitu masyarakat. Penyerahan sertipikat masal biasanya dilakukan secara seremonial dan sebagai ajang silaturahmi dari pemerintah kepada masayarakat yang dilayani.

9. Evaluasi dan Pelaporan Hasil

   Sebagian besar proses dari program PTSL-PM ini telah melakukan teknik dalam pengumpulan data fisik dan yuridis dan mengikuti alur pekerjaan secara digital melalui (Dasboard PTSL) yaitu aplikasi Komputerisaasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Maka dari itu pekerjaan bisa dilakukan di mana saja baik di lapangan, desa maupun di kantor sehingga lebih mengoptimalkan waktu dan menambah keakuratan data yang diperoleh. Pelaksanaan ini mendorong komitmen untuk bekerja hingga selesainya evaluasi program dan pelaporan hasil.

Kompleksitas dan Saling Ketergantungan Aktor Dalam PTSL-PM

Pemahaman Terkait Arti dari Kolaborasi antar Aktor pada Program PTSL-PM

Pemahaman perihal kolaborasi harus dikuasai oleh semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali untuk mencapai tujuan bersama dalam program PTSL-PM ini. Setiap pihak harus berpemahaman yang sama bahwa kolaborasi adalah sebuah keniscayaan. Tidak boleh ada pihak yang individualistis bertindak semaunya sendiri. Produktivitas kerja adalah hal yang utama untuk mencapai hal tersebut dan setiap pihak harus mampu berkalaborasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai Pemahaman dari seluruh pihak perihal arti dari Kolaborasi antar Aktor pada Program PTSL-PM seluruh pihak memahami arti dari kolaborasi. Yang mana hal tersebut

berguna untuk mencapai tujuan bersama dalam program PTSL-PM ini.

Manajemen Risiko yang dilakukan dalam Program PTSL-PM di Kabupaten Barito Kuala

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, hal ini terjadi karena kekurangan informasi mengenai yang akan terjadi. Untuk itu, agar dapat menanggulangi segala risiko yang mungkin terjadi diperlukan sebuah proses yang disebut sebagai manajemen risiko. Jadi apabila pihak 3 swasta memenangkan lelang, pihak swasta sudah mengetahui perihal kondisi yang dihadapi.

Keterlibatan dari Seluruh Pihak dalam Program PTSL-PM di Kabupaten Barito Kuala

Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama-sama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah. Apabila terjadi lagi, pihak-pihak terkait akan selalu berusaha untuk menyelesaikan. Keterlibatan dan hubungan seluruh pihak dari Kolaborasi antar Aktor pada Program PTSL-PM yaitu seluruh pihak terlibat dan berhubungan untuk bersama mencapai tujuan dari program PTSL PM tersebut. Apabila terjadi kendala, pihak-pihak terkait akan selalu berusaha untuk menyelesaikan kendala tersebut, agar tidak menghambat jalannya program PM PTSL. Meskipun, masih ditemukan kendala dari Tim Puldatan yang berasal dari masyarakat berupa, bentroknya agenda antara pelaksanaan program PTSL PM dengan agenda rutin dari pemerintah desa terkait.

Keterkaitan Program PTSL-PM dengan Teori Colaborative Governance Regime (CGR)

Motivasi dalam Berkolaborasi

Huxham dan Vangen dalam Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) menyatakan motivasi bersama memperkuat dan meningkatkan proses penggerakan prinsip bersama. Motivasi bersama sebagai siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen saling menguntungkan diantaranya: kepercayaa bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Motivasi bersama adalah sebuah kekuatan atau kemauan yang dituntaskan dalam waktu yang bersamaan dalam mencapai impian yang pasti.

Kepercayaan dan Pemahaman Bersama (Trust)

Kepercayaan dengan stakeholder menjadi sesuatu yang sangat penting dalam melakukan kolaborasi, karena tanpa adanya kepercayaan antar pihak yang akan dikolaborasikan, kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. Namun, jika pihak-pihak yang berkolaborasi, dalam hal ini Kantor Pertanahan, Pihak 3 Jasa Pengukuran dan Pemetaan dan Tim Puldatan, sudah tidak saling mempertimbangkan maka kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai antar aktor yang terlibat saling menerima, karena jika tidak ada rasa saling menerima antar pihak yang bekerja sama, maka kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik.

Rasa saling menerima antar ketiga pihak semakin pudar karena kurangnya *sharing* fakta pada semua anggota Puldatan dan jarangnya diskusi sehingga sistem kolaborasi di desa kurang berjalan dengan baik. Hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan konsep yang digunakan bahwa dalam sebuah kolaborasi sikap saling menerima sebagai sesuatu yang benar bisa menjadi sangat krusial karena dalam proses kontrol tidak hanya berisi satu pihak yang melaksanakan saja melainkan melibatkan pihak-pihak lain sehingga kontrol kepercayaan harus memperlancar kolaborasi yang dilakukan.

Pemahaman bersama di antara semua pihak yang bekerja sama adalah untuk memahami setiap perbedaan dan menghargai perbedaan dalam Kolaborasi antar Aktor pada Program PTSL-PM ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dalam membangun informasi bersama dengan Pihak 3 dan Tim Puldatan dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan secara berulang bila diperlukan, serta membuat grup WA untuk mempermudah komunikasi apabila dipelukan komunikasi secara mendadak. Berbagai cara tersebut telah dilakukan, hal tersebut saling menghargai tugas masing-masing, namun hal ini kurang berjalan dengan baik dalam Pelaksanaan Kolaborasi antar Aktor pada Program PTSL-PM karena Tim Ajudikasi kantor pertanahan sering melakukan intervensi yang disebabkan lambatnya proses dokumen dokumen pertanahan yang diperlukan.

Kewenangan Internal

Legitimasi internal merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa peristiwa kolaborasi dapat diandalkan dalam melakukan kewajibannya masing-masing. legitimasi internal dalam aturan regulasi telah dijalankan dengan sungguh-sungguh prosesnya dan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya sudah kokoh. Dalam pelaksanaan PTSL-PM Barito Kuala, legitimasi internal didasarkan sepenuhnya pada swakelola dari masyarakat, seperti, penerbitan alas hak/segel dari masyarakat, dan iuran yang Tim Puldatan lakukan untuk operasional petugas tim desa.

Legitimasi internal dalam pelaksanaan PTSL-PM didasarkan Petunjuk Teknis dan peraturan yang berlaku. Legitimasi internal, pelaksanaan PTSL-PM mengacu pada Petunjuk Teknis yang berlaku, pengarahan umum dari kantor pertanahan, dan swakelola dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan gagasan Emerson, Nabatchi, & Balogh dalam teori CGR dimana legitimasi internal adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berkolaborasi dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas masing-masing dan dalam aturan hukum telah jelas mencapai tugasnya.

Komitmen

Program PTSL-PM di Kabupaten Barito Kuala, pihak-pihak yang berkolaborasi berusaha untuk menjalankan tugas sesuai komitmenya masing-masing. Hal tersebut demi menjaga kerjasama dan kelancaran dalam pelaksanaan PTSL-PM. Namun, kurang aktifnya dalam bekerja sama antara tim Puldatan dikarenakan pemahaman dan kenyamanan yang kurang baik dengan Tim Ajudikasi dan Tim Pihak 3 membuat ada ganjalan dalam utuhnya kolaborasi dalam PTSL-PM ini. Namun, ditemukan Tim Puldatan kurang menjaga komitmen yang ada dengan kuat sehingga kolaborasi dalam pelaksanaan program PTSL-PM kurang berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini sesuai dengan perinsip komitmen dalam sebuah kolaborasi merupakan hal yang penting dan sangat dibutuhkan agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada mimpi yang tidak mungkin untuk diwujudkan.

Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama dalam PTSL-PM

Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dalam kerangka yang merupakan kombinasi dari empat elemen penting diantaranya: prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya. Kemampuan untuk melakukan tindakan bersama dalam pelaksanaan program PTSL-PM merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kemudian, elemen-elemen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Di dalam kolaborasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN sampai ke tingkat juknis dan petunjuk pelaksanaan yang sudah lengkap. Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur dan kesepakatan bersama di dalam kolaborasi pelaksanaan program PTSL-PM di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, dimana dalam kolaborasi antara Internal Kantor Pertanahan, Pihak 3 Jasa Pengukuran dan Pemetaan dan Tim Puldatan mengacu pada pilihan yang dibuat oleh instansi yang berbentuk Surat Keputusan BPN, Peraturan Pemerintah, Petunjuk Pelaksana dan Petujunjuk Teknis. Hal ini sesuai dengan prinsip yang digunakan oleh Emerson, Nabatchi, & Balogh dalam teori CGR bahwa prosedur dan kesepakatan bersama merupakan karakteristik penting yang menggabungkan aturan dan pilihan yang dibuat melalui penyelesaian bersama.

Faktor Kepemimpinan dan Pengetahuan

Secara keseluruhan mengenai kepemimpinan dalam pelaksanaan program PTSL-PM di Kabupaten Barito Kuala, dapat disimpulkan bahwa di dalam kolaborasi program tersebut, kepemimpinan memiliki fungsi yang penting agar pelaksanaan PTSL-PM dapat berjalan dengan baik. Semua pihak mengikuti arahan dan aturan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan agar terciptanya lingkungan yang kondusif dan lancarnya pelaksanaan Program dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar sadar akan pentingnya pengetahuan tentang pertanahan.

Hal tersebut terlaksana dengan baik, meskipun ada kendala tim Puldatan yang kurang aktif dalam memahami prosedur dan alur program, hanya mengandalkan arahan dari Pimpinan/Ketua Tim saja. Hal ini sudah sejalan dengan teori yang digunakan dari Emerson, Nabatchi, & Balogh dalam teori CGR bahwa kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggota dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan kepadanya.

Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki dapat berkembang menjadi lebih besar namun juga dapat hilang, namun ada sumber daya yang bersifat kekal dan biasanya akan selalu ada. Sumber daya di dalam Pelaksanaan program PTSL-PM di Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa Pihak Tiga perihal peran sumberdaya dalam kolaborasi antar Aktor pada PTSL-PM adalah sumberdaya manusia yang mumpuni, sesuai dengan yang diperlukan dalam mendukung suksesnya program ini. Namum, perihal sumberdaya manusia dari Pihak Tiga memiliki kendala yaitu, sumberdaya manusia yang terlibat dan berasal dari berbagai wilayah indonesia, maka menimbulkan keterbatasan dalam hal bahasa pada awal program ini berjalan. Namun, seiring berjalannya waktu, keterbatasan bahasa tersebut semakin bisa diatasi, meskipun dengan usaha yang dilakukan harus lebih besar dari pada orang lokal yang memiliki bahasa yang sama. Perihal sumberdaya sarana dan prasarana, hal tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi saat kontrak dilakukan, peralatan baik peralatan teknis atau non teknis sudah tervalidasi oleh pemerintah dan sesuai dengan yang diperlukan dalam mensukseskan pelaksanaan program PTSL-PM.

Sumberdaya yang ada di Tim Puldatan yaitu Sarana prasarana dari pemerintah sudah disediakan ATK. Dalam hal komputer masih terbatas, sumberdaya manusia yang bisa menggunakan komputer juga hanya sebagian kecil dari aparatur desa. Namun, dalam hal sumberdaya manusia masih ditemukan kendala yaitu,

saat waktu waktu sibuk, banyak berkas masuk ke tim puldatan yang mengakibatkan *overload-nya* pekerjaan yang mengakibatkan kewalahan nya pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, apalagi sebagian tim turun untuk pengukuran di lapangan.

Hal diatas sudah sesuai dengan prinsip Emerson, Nabatchi, & Balogh dalam teori CGR karena kolaborasi membutuhkan sumber daya, karena sumber daya adalah biaya kapasitas yang dimiliki melalui faktor-faktor tertentu dalam suatu kehidupan karena sumber daya tidak hanya yang berwujud fisik tetapi non-fisik juga dapat dikatakan sebagai sumber daya.

Tindakan Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi di latarbelakangi oleh pemikiran mengenai sulit tercapainya tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri. Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka *Collaborative Governance*. Menurut Innes dan Booher dalam Emerson (2012). tindakan-tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier yang terkadang dikaitkan dengan dampak. Hal ini dikarenakan pada dasarnya proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri. Beberapa tindakan kolaborasi memiliki tujuan sangat luas seperti penentuan langkah strategis dalam isu/bidang kebijakan publik. Namun banyak pula tindakan kolaborasi yang memiliki tujuan sempit seperti proyek pengumpulan dan analisis informasi spesifik. Tindakan - tindakan kolaborasi ada dua macam yaitu memfasilitasi dan memajukan kolaborasi.

Memfasilitasi

Cara memfasilitasi dan mempermudah sistem kolaborasi dalam PTSL PM yang dilakukan melalui membuat grup pada aplikasi *whtatsapp* untuk mempermudah akses komunikasi antar tim. Dan karena ada banyak desa yang ditunjuk menjadi penetapan lokasi PTSL-PM ini, jadi dibuat jadwal koordinasi dan rapat yang dilakukan secara bergantian hari karena keterbatasan tempat dan anggaran. Kemudian pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa perihal medan dan kondisi masyarakat terkait, memberikan informasi serta data untuk diserahkan kepada Pihak Tiga Jasa Pengukuran dan Pemetaan maupun Kantor Internal Pertanahan, dan menyediakan rumah untuk layanan (*flying camp*) di desa tersebut. Fasilitas yang diberikan oleh Pihak 3 Jasa Pengukuran dan Pemetaan yaitu peralatan yang gunakan adalah terbaik dan mutakhir, baik GNSS sampai dengan peralatan mobilisasi ke lapangan. Teori dari Emerson, Nabatchi, & Balogh(2012) dalam teori CGR saat ini sudah diterapkan karena memfasilitasi adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan penjelasan atas suatu keahlian, pemilihan dan pergerakan yang dilakukan menurut pendapat secara individual atau bersama dengan orang lain dengan tujuan untuk memudahkan tugas-tugas yang dilakukan walaupun hal ini masih ditemukan kendala seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Memajukan Proses Kolaborasi

Perihal memajukan sistem kolaborasi, upaya yang dilakukan dengan cara yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam mengembangkan kolaborasi dengan cara saling terbuka terhadap perbedaan yang ada. Kedua, memantau progress yang dilakukan oleh Pihak 3. Ketiga, aktif dalam mengarakan dan memantau hingga proses kualiti kontrol dan validasi data. Keempat, melakukan penyuluhan dengan membawa narasumber yang kompeten untuk menjawab permasalah dari masyarakat.

Kelima, menjalin komunikasi dengan stakeholder yang ada di desa, bisa dengan tetua adat, orang yang memiliki pengetahuan wilayah bahkan menjalin hubungan dengan tokoh masyarakat yang terdahulu. Hal ini diupayakan supaya

permasalahan yang mengganjal dapat diatasi dengan optimal. Pada intinya komunikasi adalah hal utama yang harus diperhatikan. Dan terakhir, memanfaatkan teknologi ataupun SDM dari Pihak 3 yang berkompeten yang disahkan oleh Kementerian ATR/BPN. Dalam gagasan Emerson, Nabatchi, & Balogh dalam teori CGR sebagai cara untuk meningkatkan prosedur kolaborasi dengan cara merangkul semua pihak yang berperan dalam pelaksanaan program PTSL-PM dapat menjaga kerjasama yang sudah terjalin untuk rencana yang lebih baik.

Dampak Kolaborasi PTSL-PM di Kabupaten Barito Kuala

Dampak dalam CGR yang dimaksud adalah dampak sementara yang Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi antar Aktor pada Program PTSL-PM di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala memiliki dampak kepada seluruh pihak yang terlibat, utamanya berdampak positif untuk masyarakat. Dampak tersebut yang pertama, menimbulkan iklim yang sehat dan berkembang di dunia investasi dan lapangan kerja. Kedua, menambah portofolio dan menambah pengalaman, selain itu juga mendapatkan keuntungan dari mendapatkan kontrak berjangka pada program PTSL-PM ini. Ketiga, kepastian dan perlindungan hukum dengan cara memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum mengenai subjek, objek dan hak atas tanah masyarakat.

Keempat, meminimalkan atau memecah sengketa konflik dan perkara pertanahan. Kelima, dampak PTSL bagi Pemerintah Daerah di antaranya yaitu mendorong peningkatan penerimaan negara baik itu pajak, BPHTB maupun updating PBB pemerintah daerah. Keenam, program PRONA yang terdahulu hanya bersifat satu arah dalam proses implementasinya, yang terasa menyulitkan dalam prosesnya, dan dievaluasi serta terjadilah program PTSL-PM yang melibatkan berbagai macam aktor bekerja sama untuk mempermudah dalam proses implementasi dari program tersebut.

Program PTSL-PM ini juga memiliki faktor penghambat. Pertama, di masyarakat sering timbulnya anggunan dengan sertifikat tanah yang kurang dipertimbangkan terlebih dahulu cara pengelolaannya sehingga akses modal tersebut tidak difikirkan dengan bijaksana hal ini dikarenakan penyuluhan bidang pertanahan kurang intensif. Kedua, dalam pengambilan data di lapangan ada laporan dari Pihak Tiga Jasa Pengukuran dan Pemetaan, pada proses pengukuran banyak tanah yang tidak dikuasai dengan baik, tidak dimanfaatkan dan tidak dipasanganya tanda batas yang jelas. Hal ini membuat pengukuran di lapangan tidak lengkap dan kurang berkualitas karena ada bidang bidang tanah yang tidak jelas pemilikanya. Faktor ini bisa juga dipengaruhi karena kurangnya komunikasi tim Puldatan sebagai fasilitator kepada masarakat.

Ketiga, pada Pihak Tiga swasta, kurang teliti dalam proses melengkapi berkas pemetaan, sehingga terjadi beberapa kali revisi yang membuat hal ini memakan banyak waktu pelaksanaan yang terpotong bahkan menambah adendum kontrak. Keempat, bagi masyarakat, terbatasnya waktu penyuluhan dan pelatihan sehingga masih kurangnya pemahaman oleh tim Puldatan dalam memahami tahapan kerja, dan hanya mengandalkan beberapa anggota saja yang memahami, hal ini mengakibatkan terbatasnya komunikasi ataupun koordinasi. Hal ini jika dikaitkan dengan gagasan Emerson, Nabatchi, & Balogh dalam teori CGR yang digunakan menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi antar Aktor pada Program PTSL-PM di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala telah memberikan dampak yang kemudian menghasilkan umpan balik sebagai upaya untuk kemudian disesuaikan dengan proses kolaborasi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Kolaborasi antar Aktor pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Barito Kuala dapat disimpulkan bahwa program PTSL-PM berjalan dan tercapainya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 11.600 bidang tanah. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan sinergi antara aktor-aktor yang terlibat baik Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, Tim Pengumpul Data Pertanahan dan Pihak Tiga PT. WEBGIS Indonesia. Pemahaman yang baik, baik parsial ataupun menyeluruh terkait tujuan dan tahapan program (business process) dalam pelaksanaan PTSL-PM sehingga tantangan dan hambatan yang ada bisa diminimalisir.

Berdasarkan model kolaborasi menurut Kirk Emerson dkk, proses kolaborasi dimulai dari pergerakan perinsip bersama, motivasi bersama dan tindakan tindakan kolaboratif yang dilakukan sehingga memunculkan dampak sementara yang dapat diadaptasi dalam Program PTSL-PM di Kabupaten Barito Kuala. Namun demikian, masih ada kendala-kendala yang harus dihadapi, dievaluasi dan diperbaiki. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa parameter Program PTSL-PM yang mana masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaanya antara lain; kurang aktifnya Puldatan dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat penerima layanan. Bagi masyarakat, terbatasnya informasi terkait PTSL, waktu penyuluhan dan sosialisai yang diberikan pemerintah serta masih kurangnya pemahaman oleh tiap tim yang perlu adanya managemen dan kontrol pekerjaan secara berjenjang di setiap tahapan kegiatan.

REFERENSI

Agranoff dan Mc.Guira dalam Chang (2009: 7677) catatan mahasiswa pidana.Depok: *indie publishing*

Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543 - 571.

Arrozaaq, D. L. C. (2016). *COLLABORATIVE GOVERNANCE* (Studi Tentang. Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo. Universitas Airlangga.

Boedi Harsono, 2003.Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan

Davies A. L. & White R.M. (2012). *Collaboration in Natural Resource Governance; Reconciling stakeholder expectation in deer management in Scotland. Journal of Environmental Management, 160-169.*

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An Integrative Framework For Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory , 1-29.*

Fendt, Thomas Christian. (2010). *Introducting Electric Suplly China Collaboration in China. Evidence form Manufacturing Industries*. Berlin : Universitatsverlag der Technisen Universitat Berlin.

Harley, James & Blismas, Nick. (2010). A*n Anatomy of Collaboratuon Within the Online Environment*, Dalam Anandarajan, Murugan (ed), *e-Research Collaboration*: *Theory, Techniques and Challengers*, Hlm.15-32, Heidelberg: Springer International Publishing.

Junaidi. (2015). Collaborative Governance dalam Upaya

Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang. Naskah Publikasi FISIP UMRAH. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Junarto, Rohmat. Suhattanto, M Arif (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (PKL). Jurnal Widya Bhumi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Kumorotomo, Wahyudi, dkk. *Tr*ansformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang *Collaborative Governance* di Sektor Publik. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM, 2013.

Lexy, J Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

_____. 2018. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nugroho, Aristiono. (2012) Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif. STPN Press. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Bpn Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 35 Tahun 2016

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Beserta Peraturan Pelaksanaannya

Peraturan Pemerintah Tahun 1961 tentang pendafataran tanah.

Petunjuk Teknis Nomor Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan telah mendapatkan kontrak lelang dari Kantor Pertanahan.

Prasetyo, Bambang. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Purwanti, Nurul D, *Collaborative Governance* (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer), Yogyakarta, *Center for Policy & Management Studies*, FISIPOL UGM, 2016

Sudarmo, 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: UNS.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D.Bandung:Alfabeta.

_____. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sulchan, Achmad. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Semarang, SINT Publishing.

Triandaru, Lina. (2021). Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Tesis). Universitas Lambung Mangkurat.